

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI MEDIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS MELALUI PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
(STUDI PADA PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1)**

Siti Rifdah Rahmawati

NPP. 30.0510

Asdaf Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: rifdahrahmawati@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Health is essential for every human being. Rehabilitation is carried out to function again and develop the physical, mental and social abilities of Persons with Disabilities. Rehabilitation can be carried out through medical rehabilitation, educational rehabilitation, training rehabilitation and social rehabilitation. With Social Rehabilitation for Neglected Mental Disabilities, the Provincial Government of DKI Jakarta establishes a policy regarding the Bina Laras Harapan Sentosa Social Institution. The purpose of this study is to find out how the Implementation of Medical Rehabilitation Policy for Persons with Disabilities through Health Services in DKI Jakarta Province, especially the Bina Laras Harapan Sentosa 1 Social Institution. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the Implementation of Medical Rehabilitation Policy for Persons with Disabilities through Health Services in DKI Jakarta Province, especially the Bina Laras Harapan Sentosa 1 Social Institution. **Method:** The theory in this study uses the Van Meter Van Horn Theory, namely: Size and Policy Objectives; Resource; Characteristics of Executing Agents; Communication between implementing organizations; disposition attitude; as well as the social, economic and political environment. This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection methods used in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used in this study are data reduction, presenting data and drawing conclusions. **Result:** Based on the results of the study that the implementation of the medical rehabilitation policy at the Bina Laras Harapan Sentosa 1 Social Institution is still not optimal, it can be seen from the presence of inhibiting factors that influence this, including the number of Social Assisted Citizens who are not comparable to the Workforce, the identification of Social Assisted Citizens which makes it difficult to make Health Insurance Card. **Conclusion:** Suggestions given from the results of this study, namely the need for preventive measures related to the health of Social Assisted Residents, increasing budget allocations in accelerating policies, and scheduling the Establishment of Clinics in Other Social Institutions in the Provincial Government of DKI Jakarta

Keywords: Mental Disabilities, Rehabilitation Policy, Ease of Access

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kesehatan merupakan hal esensial bagi setiap diri manusia. Rehabilitasi dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental serta sosial Penyandang Disabilitas. Rehabilitasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan

rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan dan rehabilitasi sosial. Dengan adanya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan mengenai Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Medik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta khususnya Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1. **Metode:** penelitian ini, menggunakan Teori Van Meter Van Horn yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan; Sumber Daya; Karakteristik Agen Pelaksana; Komunikasi antar organisasi pelaksana; Sikap disposisi; serta lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi medik di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 masih belum optimal, dilihat dari masih adanya faktor penghambat yang mempengaruhi hal tersebut antara lain jumlah Warga Binaan Sosial yang tidak sebanding dengan Tenaga Kerja, identifikasi Warga Binaan Sosial yang mempersulit pembuatan Kartu Jaminan Kesehatan. **Kesimpulan:** perlunya Tindakan pencegahan terkait kesehatan Warga Binaan Sosial, meningkatkan alokasi anggaran dalam percepatan kebijakan, serta mengagendakan Pendirian Klinik di dalam Panti Sosial Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kata kunci: Disabilitas Mental, Kebijakan Rehabilitasi, Kemudahan Akses

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketika menjalani kehidupan, kesehatan merupakan hal yang esensial bagi setiap diri manusia agar dapat terus bertahan hidup. Sehingga, setiap manusia berjuang agar merawat dan mendapatkan pengobatan yang memadai atas setiap sakit yang di deritanya. Keberadaan Penyandang Disabilitas acap kali menjadi kelompok yang jarang terlihat karena jumlahnya yang kecil dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Fenomena tersebut mengakibatkan terpinggirnya kelompok tersebut dalam berbagai dimensi kehidupan. Disaat Penyandang Disabilitas ingin meningkatkan daya saing, kemampuan, dan kapasitasnya, mereka harus berusaha setingkat lebih keras daripada warga negara lainnya untuk memperoleh haknya. (Rahmi et al., 2019) Penyandang Disabilitas merupakan kaum golongan sosial yang berjumlah kecil tetapi layak mendapatkan perhatian besar. Ketika dihadapkan di muka hukum secara hak dan kedudukannya, Penyandang Disabilitas pun setara dengan warga negara lainnya. Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 memiliki beraneka ragam Disabilitas. Ragam Disabilitas tersebut antara lain Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental dan Penyandang Disabilitas sensorik. Seseorang dapat mengalami ragam Disabilitas ini secara tunggal, ganda dan juga multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan secara medis. Berdasarkan data Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta pada tahun 2022 berjumlah 44.192 jiwa (Disabilitas fisik 15.116, Disabilitas Ganda 1.230, Disabilitas Intelektual 7.262, Disabilitas Mental 9.372, dan Disabilitas Sensorik 11.212). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas DI DKI Jakarta masih sangat tinggi.

Berdasarkan substansi dan materi dari peraturan yang mengatur Jaminan Kesehatan dapat dikategorikan sebagai hukum publik (dalam hal ini Hukum Administrasi Negara). Hukum Publik bersifat mengatur hubungan antara negara dengan alat pelengkap negara (Wantu, 2015). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor

10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Pasal 58 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan dan rehabilitasi sosial. guna menerapkan Peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya yaitu Rehabilitasi Sosial khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Rehabilitasi Medik melalui tindakan medik dapat berupa pelayanan dokter, pelayanan psikolog, pelayanan fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, pemberian alat bantu, sosial medik dan pelayanan medik lainnya.

Sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Sosial membawahi Panti Sosial selaku Unit pelayanan yang menjalankan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Sosial yang ditujukan pada Penyandang Disabilitas Terlantar terdapat di dalam panti sosial dan di luar panti sosial. Penyandang Disabilitas yang berada di dalam panti memiliki kriteria.

Penyandang Disabilitas Mental dalam hal ini yang menjadi Warga Binaan Sosial di dalam Panti berasal dari jalanan dan dikategorikan terlantar. Warga Binaan Sosial yang berada di dalam panti merupakan hasil penjangkauan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) untuk kemudian dibawa ke Panti Sosial Bangun Daya 1 dan 2 sebagai panti peng-klusteran.

Panti untuk Disabilitas Mental terdiri dari 4 panti yang di bedakan berdasarkan Klaster atau tingkat Psikotiknya. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 yang merupakan Panti rujukan pertama untuk semua Disabilitas Mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Warga Binaan Sosial Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 memiliki masalah pada kejiwaannya yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, serta emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut berakibat penderita kesulitan menjalani hidup dengan normal, terutama berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Keberadaan ODGJ ini juga dapat membahayakan orang di sekitar apabila tidak ditangani dengan baik. Perlakuan dan penanganan yang tidak tepat justru berakibat buruk bagi kondisi ODGJ tersebut, bahkan memperparah penyakit yang dideritanya. Sebenarnya, dengan pengobatan dan penanganan yang tepat ODGJ akan terlihat seperti layaknya manusia yang sehat. perbedaannya terdapat di kerutinan ia meminum obat yang diresepkan sebelumnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Keberadaan Penyandang Disabilitas acap kali menjadi kelompok yang jarang terlihat karena jumlahnya yang kecil dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Fenomena tersebut mengakibatkan terpinggirnya kelompok tersebut dalam berbagai dimensi kehidupan. Disaat Penyandang Disabilitas ingin meningkatkan daya saing, kemampuan, dan kapasitasnya, mereka harus berusaha setingkat lebih keras daripada warga negara lainnya untuk memperoleh haknya. (Rahmi et al., 2019). Penyandang Disabilitas merupakan kaum golongan sosial yang berjumlah kecil tetapi layak mendapatkan perhatian besar. Ketika dihadapkan di muka hukum secara hak dan kedudukannya, Penyandang Disabilitas pun setara dengan warga negara lainnya. Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan akses dalam sejumlah bidang kehidupan. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, tidak langsung membuat runtuh hak yang dimilikinya sebagai warga negara. Pemberian pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam jenis pelayanannya yang dapat dijangkau. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi Penyandang Disabilitas merupakan tujuan utama dalam pemberian pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas. Kelompok masyarakat Penyandang Disabilitas seringkali kesulitan mencukupi kebutuhan kesehatannya. Dengan adanya pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Penyandang Disabilitas, tentu saja diharapkan mempermudah untuk meningkatkan kesehatannya. Penyandang

Disabilitas yang berada di dalam panti memiliki kriteria antara lain tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus, rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya, dan masih memiliki keluarga namun berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Mutia, Nurliana dan Ishartono berjudul Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas (Rahmi et al. 2019), menemukan bahwa Demi memenuhi kesehatan warga negara Indonesia, Pemerintah mengadakan asuransi kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS. Pada penerapan kebijakan BPJS Kesehatan untuk penyandang disabilitas dapat dilihat bahwa belum ada kebijakan yang mengkhususkan bagi para Penyandang Disabilitas mendapatkan akses kesehatan yang dikhususkan untuk kebutuhan akan kesehatan mereka. Namun di dalam Peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan BPJS terdapat peraturan yang membahas mengenai alat kesehatan yang dapat ditanggung oleh biaya BPJS yang didalamnya terdapat beberapa kebutuhan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh para Penyandang Disabilitas. alat kesehatan bagi para Penyandang Disabilitas, namun tidak semua jenis kebutuhan yang disediakan oleh BPJS. protesa gigi, korset tulang belakang, collar neck, serta kruk yang diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis untuk orang dengan disabilitas daksa. Penelitian Novita Anggraeni, Christya Sandra, Abu Khoiri menemukan bahwa Upaya pelayanan kesehatan preventif seperti vaksinasi dan promotif seperti penyuluhan bagi Penyandang Disabilitas telah diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan meski dirasa belum maksimal oleh penerima manfaat. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah diimplementasikan oleh tiga Puskesmas yang ada di Kecamatan Kaliwates melalui sinergitas yang dilakukan Dinas Kesehatan. Implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif maupun negatif yang dirasakan mulai dari pelaksana kebijakan hingga penerima manfaat kebijakan. (Novita, 2021). Penelitian Tri J. Haryono, Toetik K, Siti M. Udah selanjutnya berkaitan dengan Dalam Rangka pencegahan kekerasan seksual bagi perempuan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur, maka Sangatlah diperlukan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi dengan pendekatan sosial model yang Menjadi tanggungjawab semua Stakeholder baik instansi pemerintah dengan PT, LSM, Organisasi Keagamaan Dan Organisasi Kemasyarakatan. Perlu adanya koordinasi, komunikasi dan bersinergi antar Instansi pemerintah. Setidaknya ada dua penyebab tidak efektifnya model kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan Penyandang Disabilitas yaitu tidak ada koordinasi, komunikasi dan bersinergi baik antar instansi pemerintah dengan stakeholder dan Ego Sektoral baik dari instansi pemerintah maupun mitra kerja dengan stakeholder seakan akan programnya yang lain adalah yang paling penting dan tidak boleh hilang. (Haryono et al., 2015). Berdasarkan hasil penelitian Abiyasa, W tentang Model Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Netra Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, penulis menemukan Jenis layanan dan program rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas Netra di BRTPD, meliputi: Rehabilitasi medis, program yang diselenggarakan berupa pendidikan kesehatan, layanan klinik dan layanan terapi. Rehabilitasi sosial, program yang diselenggarakan berupa bimbingan sosial (individu, kelompok, keluarga), Braille, Activity Daily Living (ADL), Orientasi Mobilitas (OM). Rehabilitasi vokasional/ keterampilan, program yang diselenggarakan berupa massage/pijat, keterampilan tangan, musik. (Abiyasa, 2019). selanjutnya penelitian Kurnia, Ichsan mengenai Rehabilitasi Psikososial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 Jakarta Barat. penulis menemukan bahwa Kegiatan rehabilitasi psikososial yang dijalankan oleh Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 yaitu bercakap-cakap dan kegiatan jalan-

jalan disekitaran Panti. Hal tersebut mampu menumbuhkan komunikasi yang baik serta kepercayaan diri Warga Binaan Sosial di panti. (Kurnia, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Medik bagi Penyandang Disabilitas melalui pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta studi pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 dengan metodenya yang digunakan menggunakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori yang berbeda yakni Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dengan 6 dimensi, yaitu Tujuan dan standar kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi terkait, Karakteristik lembaga atau organisasi, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, Disposisi atau sikap para pelaksana. (Syafri & Setyoko, 2010)

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Rehabilitasi Medik bagi Penyandang Disabilitas melalui pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dan menganalisis data melalui Data Condensation, Data Display, dan Concluding Drawing / Verification. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn (Meter, Van dan Horn, Van (1975))

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti membuat dimensi untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Medik Bagi Penyandang Disabilitas melalui pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Medik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Kesehatan Di Provinsi DKI Jakarta Pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1

Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang diketahui memiliki 6 dimensi. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan keenam dimensi tersebut yakni sebagai berikut :

a. Tujuan dan Standar Kebijakan

Dengan mengetahui dan menguraikan tujuandari kebijakan, tentunya pengukuran tingkat terealisasinya kebijakan akan lebih mudah. Dalam hal ini mengacu pada Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial menyebutkan Panti Sosial Bina

Laras Harapan Sentosa 1 sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi jenis sasaran Penyandang Disabilitas Mental untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami ketergangguan fungsi sosial agar sanggup melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Keberadaan kebijakan Rehabilitasi Medik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan Warga Binaan Sosial sembari melakukan usaha untuk mengembalikan fungsi sosial Warga Binaan Sosial tersebut.

Kebijakan Rehabilitasi Medik pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 berbeda dengan Kebijakan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa lainnya, hal ini dikarenakan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 merupakan Panti Sosial pertama di bawah Dinas Sosial yang memiliki Klinik untuk beroperasi di dalam Panti.

Namun pada realitanya Kebijakan Rehabilitasi Medik pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 masih terbelang lambat terealisasi. Pernyataan tersebut diperkuat melalui data Warga Binaan Sosial yang memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Masih ada Warga Binaan Sosial yang belum memiliki Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dikarenakan terkendala dalam pengidentifikasi Warga Binaan Sosial. Warga Binaan Sosial berasal dari jalanan dan terlantar itu tidak jarang ditemui tidak memiliki tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini mendorong Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 bekerja lebih keras dalam mengidentifikasi Warga Binaan Sosial. Melihat hal tersebut, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dalam pengecekan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) secara Biometrik.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam hal ini staff pelaksana kebijakan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 ditemui terdapat permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut adalah kurangnya Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang mempunyai tugas dalam mengasuh Warga Binaan Sosial di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1.

Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah murni sebesar Rp. 16.911.750.683 dan APBD Perubahan sebesar Rp. 16.898.518.453 dengan realisasi sebesar Rp. 14.396.870.844 atau 85,20%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 mengefisiensi anggaran dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Medik melalui pelayanan kesehatan pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 ini, para pelaksana kebijakan dinilai sudah menjalankan kewenangan terkait dengan pengimplementasian kebijakan Rehabilitasi Medik melalui pelayanan kesehatan yang berlaku. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 memiliki Klinik Tiendra yang mempermudah akses pengobatan. Selain fasilitas Klinik Tiendra yang meliputi pelayanan Dokter Umum, Dokter Klinis, Psikolog, Farmasi, Laboratorium dan Fisioterapi, Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa juga memfasilitasi dalam pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Warga Binaan Sosial memerlukan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk pengobatan dalam waktu Panjang. Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga diperlukan untuk berobat di Klinik Tiendra. Hal tersebut sangat penting bagi Warga Binaan Sosial yang awalnya merupakan Penyandang Disabilitas Mental Terlantar. Dengan adanya Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Warga Binaan Sosial tersebut sudah terjamin dalam biaya pengobatan di Klinik Tiendra. Fasilitas yang disediakan dapat dimanfaatkan oleh Warga Binaan Sosial Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 itu sendiri maupun masyarakat umum peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

c. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Implementasi kebijakan perlu didorong dengan adanya dukungan dan kordinasi dengan instansi lain. Koordinasi yang baik tentu akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dituju. Komunikasi yang baik sangat berpengaruh terhadap kegiatan koordinasi. Untuk itu dalam implementasi kebijakan dibutuhkan Kerjasama antar organisasi demi tercapainya suatu program kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan Rehabilitasi Medik melalui pelayanan kesehatan khususnya di Panti Sosial Bina Laras Harapan 1 ini, terjalin komunikasi dengan Dinas sosial yang merupakan Satuan Kinerja Perangkat Daerah yang membawahi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

d. Karakteristik Lembaga atau Organisasi

Karakteristik Lembaga atau Organisasi yaitu berupa kompetensi dan ukuran staff pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, tingkat kontrol hirarki keputusan sub-unit dan proses, tingkat keterbukaan komunikasi dalam organisasi pelaksanaan dan dengan pihak luar organisasi, hubungan formal dan informal dengan pembuat kebijakan Rehabilitasi Medik bagi penyandang disabilitas melalui pelayanan kesehatan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1.

Dalam pengimplementasikan sebuah kebijakan, perlu adanya dukungan dari pelaksana kebijakan. Staff pelaksana dalam hal ini wajib memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan bidang yang ditugaskan masing-masing. Selain kompetensi, ukuran staff dalam pengimplementasian kebijakan, perlu dilihat apakah tercukupi untuk mengimplementasikan kebijakan. Sebagai contoh, implementasi kebijakan Rehabilitasi Medik yang mempunyai tujuan memelihara kesehatan maka karakteristik pelaksanaannya harus mempunyai kompetensi di bidang kesehatan.

e. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Jika dilihat dari kondisi ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Medik bagi Penyandang Disabilitas melalui Pelayanan Kesehatan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 secara garis besar sudah baik, dimana dapat dilihat dari kemudahan dalam pengobatan yaitu dengan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dengan adanya prosedur pengobatan dengan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat memicu lingkungan sekitar Panti maupun Masyarakat Umum yang tergolong Masyarakat Tidak Mampu menjadi mudah sehingga tingkat kesehatan masyarakat yang terbilang tidak mampu meningkat.

Sementara jika dilihat dari kondisi sosial maka tidak lepas dari dukungan keluarga. Dukungan keluarga dari Warga Binaan Sosial berpengaruh dalam implementasi kebijakan rehabilitasi medik bagi Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas terutamanya Mental rata-rata disebabkan lemahnya perhatian dan kepedulian keluarga terhadap dirinya. Sedangkan keluarga sebagai institusi pertama dan utama dalam mendidik, melindungi serta memelihara dengan nilai kekeluargaan dan keagamaan. Sehingga dengan adanya program Assesment yang dilakukan oleh pekerja sosial diharapkan keluarga dapat menerima kembali Warga Binaan Sosial tersebut di Rumah. Dengan hal itu, Penyandang Disabilitas Mental akan lebih cepat pulih.

dukungan dari elit politik juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Terkait implementasi kebijakan Rehabilitasi Medik bagi Penyandang Disabilitas melalui pelayanan kesehatan pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyetujui

Anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendukung mengenai Kebijakan Rehabilitasi Sosial yang dicantumkan di dalam Program Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. berikut perbandingan Anggaran Program Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.

f. Disposisi/sikap para pelaksana

Sebagai implementor atau pelaksana harus paham terkait kebijakan yang akan dijalankan, dalam hal ini yaitu kebijakan Rehabilitasi Medik melalui pelayanan kesehatan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, maka aparatur yang ada pada Dinas Sosial maupun Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 harus paham mengenai kebijakan tersebut akan dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa pemahaman implementor mengenai kebijakan Rehabilitasi Medik melalui pelayanan kesehatan khususnya di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 dinilai sudah paham terkait tugas dan wewenangnya masing-masing. Bahkan implementor selalu berkoordinasi dengan struktur di atasnya bagaimana pelaksanaan kegiatan dan implementor bekerja sesuai dengan pedoman yang ada.

Kebijakan ini perlu mendapat respon dari para pelaksana sebagai implementor sehingga dengan adanya respon positif yang mengartikan bahwa kebijakan yang ditetapkan disetujui, namun jika respon negatif yang berarti menolak kebijakan yang telah ditetapkan.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Medik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Kesehatan Di Provinsi DKI Jakarta Pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1

Peneliti menganalisa bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas melalui pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, antara lain :

- 1) Jumlah Warga Binaan Sosial yang sering overload dan tidak sesuai rencana, sehingga membutuhkan perhatian extra dari staff Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1.
- 2) Identifikasi Warga Binaan Sosial yang tidak ada di database sehingga harus melalui manual atau media sosial.

Peneliti menganalisa bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas melalui pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, antara lain :

- 1) Sarana Prasarana atau fasilitas yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan Warga Binaan Sosial
- 2) Adanya dukungan dari Organisasi terkait
- 3) Adanya Kerjasama antar organisasi terkait yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mutia, dkk pada tahun 2018 dengan penelitian berjudul “Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas”. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu belum ada kebijakan yang mengkhususkan bagi para Penyandang Disabilitas mendapatkan akses kesehatan yang dikhususkan untuk kebutuhan akan kesehatan mereka. Namun di

dalam Peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan BPJS terdapat peraturan yang membahas mengenai alat kesehatan yang dapat ditanggung oleh biaya BPJS yang didalamnya terdapat beberapa kebutuhan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh para Penyandang Disabilitas. alat kesehatan bagi para Penyandang Disabilitas, namun tidak semua jenis kebutuhan yang disediakan oleh BPJS.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novita pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember”. Adapun hasil penelitiannya adalah Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah diimplementasikan oleh tiga Puskesmas yang ada di Kecamatan Kaliwates melalui sinergitas yang dilakukan Dinas Kesehatan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Haryono, dkk pada tahun 2015 dengan penelitian berjudul “Kebijakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam rangka Pencegahan Kekerasan Seksual”. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu Setidaknya ada dua penyebab tidak efektifnya model kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan Penyandang Disabilitas yaitu tidak ada koordinasi, komunikasi dan bersinergi baik antar instansi pemerintah dengan stakeholder dan Ego Sektoral baik dari instansi pemerintah maupun mitra kerja dengan stakeholder seakan akan programnya yang lain adalah yang paling penting dan tidak boleh hilang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abiyasa pada tahun 2019 dengan penelitian berjudul “Model Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Netra Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta”. adapun hasil penelitian adalah Rehabilitasi medis, program yang diselenggarakan berupa pendidikan kesehatan, layanan klinik dan layanan terapi. Rehabilitasi sosial, program yang diselenggarakan berupa bimbingan sosial (individu, kelompok, keluarga), Braille, Activity Daily Living (ADL), Orientasi Mobilitas (OM). Rehabilitasi vokasional/ keterampilan, program yang diselenggarakan berupa massage/pijat, keterampilan tangan, musik.

kelima, penelitian yang dilakukan Kurnia pada tahun 2020 yang berjudul “Rehabilitasi Psikososial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Pantti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 Jakarta Barat”. hasil penelitian menyatakan bahwa Kegiatan rehabilitasi psikososial yang dijalankan oleh Pantti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 yaitu bercakap-cakap dan kegiatan jalan-jalan disekitar Pantti. Hal tersebut mampu menumbuhkan komunikasi yang baik serta kepercayaan diri Warga Binaan Sosial di pantti.

Pembaharuan temuan penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yakni Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Medik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta studi pada Pantti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 berdasarkan teori implementasi kebijakan dimana terdapat indikator-indikator yang terdapat dalam teori ini yakni Tujuan dan standar kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi terkait, Karakteristik lembaga atau organisasi, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, Disposisi atau sikap para pelaksana. Dalam hasil penelitian hasil dari implementasi kebijakan ini telah berjalan baik walaupun masih terdapat beberapa hambatan

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan beberapa hal yang bisa dilakukan yakni, mengagendakan kebijakan pendirian Klinik di dalam Pantti Sosial Lainnya di lingkungan Provinsi DKI Jakarta demi terciptanya kesehatan bagi Warga Binaan Sosial yang berada di dalam Pantti Sosial Tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Medik bagi Penyandang Disabilitas melalui Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada Pantti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan tersebut yaitu terpenuhinya Sebagian besar hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Namun belum sepenuhnya berjalan optimal yaitu terdapat pada dimensi sumber daya manusia dimana staff pelaksana karena keterbatasan pengasuh untuk Warga Binaan Sosial.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kebijakan Rehabilitasi Medik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Kesehatan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkhusus Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 yang telah menerima peneliti dalam menggali berbagai informasi tentang implementasi kebijakan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas melalui pelayanan kesehatan serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Syafri, W., & Setyoko, P. I. (2010). *Implementasi kebijakan publik dan etika profesi pamong praja* (Cetakan Ke). Alqaprint Jatinangor.

Wantu, F. . (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia.

B. Jurnal

Abiyasa, W. (2019). Model Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Netra Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta. *Skripsi Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Haryono, T. J. S., Koesbardiati, T., & Mas'udah, S. (2015). Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(2). <https://doi.org/10.20473/mkp.v28i22015.80-93>

Kurnia, I. (2020). Rehabilitasi Psikososial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 Jakarta Barat. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

Novita, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Public Health Perspective Journal*, 11(01).

Rahmi, M., Apsari, N. C., & Ishartono, I. (2019). Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3). <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20495>

C. Undang-undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran RI Nomor 5871. Sekretariat Negara. Jakarta

Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40. Jakarta

